

Transkrip Wawancara dengan Badan Karantina Pertanian

Narasumber: Bapak Ichwandi, Kasubid Pengembangan Informasi Departemen Pertanian.
Wawancara dilakukan pada tanggal 17 November 2008.

Catatan: Kata “sistem” di sini merujuk pada “sistem *National Single Window*”

1. Sejak kapan Badan Karantina mulai terintegrasi secara penuh dengan sistem ini?
National Single Window itu kan sudah di-*launching* pertama kali tahun 2007, sejak saat itu Badan Karantina sudah tergabung sejak Desember 2007.
2. Apa yang melatarbelakangi penggunaan sistem ini oleh Badan Karantina?
Sebenarnya *National Single Window* ini kan tujuannya untuk simplifikasi prosedur dan arus barang di pelabuhan. Karena kita bicara masalah pelabuhan, otomatis institusi yang terlibat di pelabuhan menjadi salah satu GA (*Government Agency*) yang terlibat penuh di dalam *National Single Window*, salah satunya adalah Badan Karantina.
3. Apa saja persiapan internal Badan Karantina untuk mengintegrasikan sistem ini?
Awalnya kami punya dua aplikasi *inhouse system*, untuk Karantina Hewan dan untuk Karantina Tumbuhan. Untuk Karantina Hewan namanya Sikawan (Sistem Informasi Pusat Karantina Hewan), untuk Karantina Tumbuhan namanya Sispusra (Sistem Informasi Pusat Karantina Tumbuhan) yang sudah ada sebelum *National Single Window* lahir, sekitar tahun 2004 lah. Jadi begitu *National Single Window* sudah ada, kita integrasikan. Kemudian kita menyempurnakan aplikasi yang ada, juga meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan-pelatihan.
4. Apakah waktu untuk melakukan persiapan yang dilakukan oleh Badan Karantina untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam sistem ini sudah cukup?
Lebih kurang cukup lah, cuma masa uji coba-nya yang kurang

5. Bagaimana bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina?

Bukan dengan Bea Cukai mungkin ya, tapi dengan portal *National Single Window*-nya sendiri. Jadi sekarang pengurusan perijinan yang biasanya parsial, sekarang untuk produk-produk pertanian Bea Cukai akan melihat dulu respon dari Karantina itu apa atas barang yang dimasukkan, apakah di-*release*, ditahan, atau ditolak. Jadi ini semua sudah terintegrasi.

6. Bagaimana mekanisme dan alur penggunaan sistem ini oleh Badan Karantina?

Pengguna jasa melakukan aktivasi secara *online*, kemudian masing-masing kantor kami yang ada di Surabaya, Semarang, Jakarta, Belawan melakukan kajian. Kalau memang data dan perijinannya dianggap sesuai, datanya dinaikkan ke portal. Jadi sekarang transparan. Kalau di Departemen Perdagangan kan secara per-kuota, tetapi kalau di Karantina secara transaksional, jadi setiap ada pemasukan barang kita periksa karena substansi pengawasannya beda, kalau Deperindag mungkin dari sisi yang lain, tetapi kalau kami dari sisi hama penyakit.

7. Apa tugas utama Badan Karantina dalam penerapan sistem ini?

Lihat di *website*, ya.

8. Apa saja yang diharapkan oleh Badan Karantina dalam penerapan sistem ini?

Proses kepabeanan lebih transparan dan lancar. Dan pengguna jasa juga lebih jelas aturan mainnya.

9. Apa saja dampak yang dirasakan dalam penggunaan sistem ini?

Kami bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa dalam pemanfaatan IT. Juga untuk meningkatkan daya saing, jadi kalau ada orang yang mau investasi ke kita kan dia bisa melihat, bagaimana sih pelayanan di pelabuhan, kan cerminannya seperti itu. Kalau di pelabuhan aja lama, banyak pungutan, ini, itu, kan orang-orang nggak mau untuk investasi.

10. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem ini?
Hambatan selama ini belum ada. Sejauh ini lancar-lancar saja, walaupun ada kendala itu tidak terlalu *major* lah.
11. Sebelum adanya sistem ini bagaimana mekanisme / alur untuk mengimpor barang jika melibatkan Badan Karantina? Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Pengguna jasa datang ke UPT-UPT yang ada di masing-masing pelabuhan, atau ke bandara-bandara (di pintu pemasukan). Kalau barang dimasukkan dari negara wabah, katakan sekarang sapi gila dari Eropa, tidak perlu dilakukan pemeriksaan, langsung ditolak saja. Untuk *high risk*, ada komoditas yang dilarang, ada komoditas yang dibatasi. Ini diperiksa lebih ketat lagi, dilakukan uji lab, kemudian ke instalasi. Kalau semua tahapan sudah dilalui dan memang tidak ada hama penyakitnya baru dilepaskan. Kalau dalam segi waktu, dengan atau tidak ada *National Single Window* sebenarnya sama. *National Single Window* ini kan dalam segi transparansi terhadap pergerakan dokumen. Jadi kalau tahapan operasionalnya sebenarnya sama saja. Waktu untuk melakukan pemeriksaan tergantung komoditasnya. Kalau untuk yang *high risk* itu yang paling cepat adalah 14 hari karena ada masa karantinanya selama 14 hari. Kalau untuk yang *low risk* paling cepat 30 menit dengan asumsi barang sudah siap untuk diperiksa, artinya dokumen sudah lengkap dan barang berada di kontainer paling bawah di pelabuhan, sudah dibuka, kemudian komoditasnya tidak lebih dari tiga jenis.
12. Apakah sistem ini bisa memperlancar arus barang impor?
Ya, karena tujuan sistem *National Single Window* kan untuk memperlancar dan transparansi lah intinya. Kalau memperlancar atau tidaknya kan tergantung komoditas yang dimasukkan. Kalau untuk komoditas yang berbahaya tidak mungkin diperlancar.
13. Apakah Badan Karantina puas dengan penerapan sistem ini?

Puas, tapi kami ingin penyempurnaan yang lebih lanjut. Jadi selama ini kan pemerintah dibidang tidak bisa koordinasi, jadi dengan adanya sistem ini kan merupakan sebuah bukti bahwa pemerintah memang bisa melakukan koordinasi.

14. Bagaimana koordinasi antar departemen agar sistem ini tidak berjalan secara parsial?

Kita menyusun kode HS (*Harmonized System*) secara bersama-sama, jadi bisa dilihat mana yang komoditas Karantina, mana yang komoditas Badan POM, dan lain-lain.



Transkrip Wawancara dengan BPOM

Narasumber : Ibu Diah Hetty Sitomurti, Kabid Teknologi Informasi BPOM

Wawancara dilakukan pada tanggal 24 November 2008

Catatan: Kata “sistem” di sini merujuk pada “sistem *National Single Window*”

1. Sejak kapan BPOM mulai terintegrasi secara penuh dengan sistem ini?
BPOM mulai terintegrasi dengan sistem ini sejak bulan November 2007, itu baru pertukaran data untuk makanan dan obat, dan pada bulan Desember 2007 baru kita bergabung secara penuh.
2. Apa yang melatarbelakangi penggunaan sistem ini oleh BPOM?
Pada intinya adalah untuk membantu pengawasan, terutama untuk produk-produk ilegal, daluwarsa, dan tidak memenuhi syarat. Jadi, untuk cegah tangkal.
3. Apa saja persiapan internal BPOM untuk mengintegrasikan sistem ini?
Pembenahan infrastruktur, misalnya dalam hal *software*-nya, *hardware*, dan jaringan.
4. Apakah waktu untuk melakukan persiapan yang dilakukan oleh BPOM untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam sistem ini sudah cukup?
Cukup, karena kita sudah mulai uji coba hampir dua bulan, mulai dari akhir Mei sampai bulan Juni.
5. Bagaimana bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan BPOM?
Sebenarnya kalau dengan Bea Cukai kita sudah memiliki MoU sendiri.
6. Bagaimana mekanisme dan alur penggunaan sistem ini oleh BPOM?

Setelah importir melakukan konfirmasi *user login* dan *password*, dapat masuk ke aplikasi *inhouse* dan bisa langsung digunakan. Setelah itu, kalau direktur sudah memberikan *approval*, maka data akan langsung kita *submit* ke Bea Cukai lewat portal.

7. Apa tugas utama BPOM dalam penerapan sistem ini?
Mengeluarkan surat keterangan impor dan mengirim ke portal, jadi importir bisa menggunakannya pada saat mengajukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang).
8. Apa saja yang diharapkan oleh BPOM dalam penerapan sistem ini?
Simplifikasi proses, jadi tidak semua orang datang ke BPOM. Tapi yang paling penting adalah fungsi pengawasan.
9. Apa saja dampak yang dirasakan dalam penggunaan sistem ini?
Kalau dampak positif sudah jelas, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, kalau untuk dampak negatifnya adalah biaya yang besar karena kita juga harus memiliki *bandwidth* yang besar.
10. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem ini?
Mengenai koneksi, kalau listrik tiba-tiba mati, dan SDM yang harus terlatih.
11. Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah cukup?
Belum, karena sosialisasi memang harus terus dilakukan.
12. Apa saja peranan sistem ini dalam kegiatan impor yang harus melibatkan BPOM?
Untuk mendapatkan izin dari BPOM pada komoditi yang menjadi kewenangan pengawasan BPOM, misalnya makanan, minuman, obat, bahan baku obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen makanan, bahan tambahan obat, bahan baku pangan, bahan baku tambahan pangan, dan juga produk kuasi (produk antara, maksudnya bukan obat dan juga bukan jamu).

13. Apakah sistem ini bisa memperlancar arus barang impor? Mengapa?
Ya, karena pengajuan Surat Ijin Impor dapat diajukan sewaktu barang masih di dalam perjalanan.
14. Sebelum adanya sistem ini bagaimana mekanisme / alur untuk mengimpor barang jika melibatkan BPOM? Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Dulu, kalau importir termasuk jalur prioritas barang boleh dikeluarkan dahulu, baru menyusul pengurusan dokumennya. Pelayanan kita bersifat *one day service*.
15. Dengan adanya sistem ini berapa lama waktu yang dibutuhkan jika untuk mengimpor barang melibatkan BPOM?
Kalau sekarang bisa di dalam hitungan jam, tetapi kalau dokumen sudah benar dan lengkap, maka bisa saja kurang dari satu jam.
16. Apakah penerapan sistem ini cukup efektif?
Ya, hanya kalau untuk awal-awal *effort*-nya lebih susah.
17. Apakah BPOM puas dengan penerapan sistem ini?
Ya.
18. Bagaimana koordinasi antar departemen agar sistem ini tidak berjalan secara parsial?
Kita selalu mengadakan rapat rutin dengan GA yang lain supaya suatu komoditas tidak dikalim oleh lebih dari satu GA. Kita memiliki jadwal minimal sebulan sekali supaya kalau ada masalah bisa dibahas bersama-sama.

Transkrip Wawancara dengan Departemen Perdagangan

Narasumber: Ibu Ani Mulyati, Kasubdit Tarif dan Non Tarif Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Wawancara dilakukan pada tanggal 7 November 2008.

Catatan: Kata “sistem” di sini merujuk pada “sistem *National Single Window*”

1. Sejak kapan Departemen Perdagangan mulai terintegrasi secara penuh dengan sistem ini?
Sejak *launching* pertama kali pada bulan Desember 2007.
2. Apa yang melatarbelakangi penggunaan sistem ini oleh Departemen Perdagangan?
Komitmen dengan negara ASEAN harus mewujudkan *ASEAN Single Window*, untuk mempercepat proses *custom clearance* dan *cargo release*. Selain itu ini juga menyangkut instansi teknis yang memberikan perijinan.
3. Apa saja persiapan internal Departemen Perdagangan untuk mengintegrasikan sistem ini?
Kita membangun sistem karena ini merupakan sesuatu yang baru. Tadinya perijinan dilaksanakan secara manual, jadi kita membangun sistem supaya yang tadinya manual ini bisa elektronik. Selain itu kita juga menyiapkan regulasinya. Karena regulasi yang ada terkait sistem itu kan tadinya sifatnya manual.
4. Apakah waktu untuk melakukan persiapan yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam sistem ini sudah cukup?
Kita coba semaksimal mungkin supaya ini bisa berjalan, dan memang harus berjalan. Kalau bicara waktu, sebetulnya ini sesuatu yang sangat baru. Seperti kita di sini untuk membuat Peraturan Menteri yang terkait dengan pelaksanaan ini kita agak mengalami kesulitan-kesulitan walaupun kita berusaha untuk diskusi karena

setiap departemen harus menyiapkan Peraturan Menteri dalam rangka pelaksanaan ini.

5. Bagaimana bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Departemen Perdagangan?

Saat ini Bea Cukai, contohnya di Tanjung Priok, untuk 23 ijin dapat dilakukan secara elektronik, sedangkan satu jenis perijinan, yaitu Surat Pendaftaran Barang masih manual, tetapi elemen datanya kita kirim secara elektronik ke Bea Cukai. Jadi totalnya ada 24 dokumen yang kita kirim ke portal *National Single Window*. Bentuk kerjasama kita dengan Bea Cukai adalah, importir pada saat mengajukan PIB melalui portal, di dalam kolom PIB itu ada salah satu elemen data yang harus menyebutkan nomor ijinnya. Importir sudah mendapat konfirmasi dari Departemen Perdagangan mengenai ijin yang sudah diterbitkan, kalau dia elektronik kita sudah sampaikan lewat email. Jadi pada saat importir mengisi PIB, dia harus mencantumkan nomor ijinnya. Sistem Bea Cukai saat ini untuk di KPU (Kantor Pelayanan Utama) Tanjung Priok untuk ijin-ijin yang kita sampaikan bahwa itu dapat dilakukan secara elektronik, sudah tidak ada lagi petugas *analyzing point*.

6. Bagaimana mekanisme dan alur penggunaan sistem ini oleh Departemen Perdagangan?

Pelaku usaha mengajukan ijin, pertama kita harus melakukan validasi dan verifikasi dulu, lalu pelaku usaha mendaftar untuk mendapatkan *password* dan *user name*. Kalau itu sudah dilakukan baru dia bisa mengajukan ijin secara elektronik. Selama ini persetujuan diterbitkan dalam jangka waktu selama 10-15 hari. Dengan adanya sistem ini, maka ijin diterbitkan dalam waktu 8 jam yang sudah dimanfaatkan oleh importir jalur prioritas.

7. Apa tugas utama Departemen Perdagangan dalam penerapan sistem ini?

Kita adalah salah satu *Government Agency* yang menerbitkan perijinan. Kebetulan *National Single Window* sendiri adalah merupakan suatu bagian dari *trade facilitation*.

8. Apa saja dampak yang dirasakan dalam penggunaan sistem ini?
Bisa me-*reduce* biaya transaksi, simplifikasi prosedur yang terkait dengan ekspor impor karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun kalau dia sudah secara elektronik.
9. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem ini?
Regulasi harusnya dipersiapkan dahulu. Kemudian perubahan dari manual jadi elektronik itu kan perlu waktu. Selain itu, aplikasi yang kita bangun masih belum sampai ke subdit, masih sampai di TU dari direktorat. Jadi kita sedang membangun supaya sampai direktorat supaya *tracking document* bisa menjadi lebih jelas. Selain itu kalau bicara dari aplikasi sistem itu mudah, hanya pelaksanaannya yang masih perlu penyesuaian.
10. Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah cukup?
Kalau dilihat dari antusias pelaku usaha memang besar. Jadi harus sering dilakukan.
11. Sebelum adanya sistem ini bagaimana mekanisme / alur untuk mengimpor barang jika melibatkan Departemen Perdagangan?
Gambaran umumnya, importir harus mengajukan PIB ke Bea Cukai, lalu nanti Bea Cukai akan memberitahukan kalau harus memiliki ijin dari Departemen Perdagangan. Setelahnya akan kita proses, lalu keluar ijin berupa *hard copy*, bawa ke Bea Cukai, lalu barang keluar. Itu secara sederhana. Kemudian, sekarang kita memiliki unit pelayanan perdagangan sebagai *single entry* dan *single exit point*. Jika importir ingin mengajukan ijin, dia datang ke lantai 9, sejak ada unit ini dokumen diterima oleh petugas, lalu petugas datang ke direktorat-direktorat untuk mengurus ijin, jika ijin sudah selesai, lalu dikembalikan ke unit, dan importir tinggal mengambil. Sekarang dengan adanya *National Single Window*, pada saat dia mengajukan PIB ke Bea Cukai, secara elektronik sistem akan menyampaikan kalau dia butuh ijin ke Departemen Perdagangan.

12. Bagaimana koordinasi antar departemen agar sistem ini tidak berjalan secara parsial?

Selama ini kan ada Tim Persiapan, hampir seluruh departemen masuk di situ, jadi kalau ada masalah kita bahas di rapat itu.



Transkrip Wawancara dengan Kalangan Akademisi

Narasumber: Bapak Adang Karyana, widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai
Departemen Keuangan.

Wawancara dilakukan pada tanggal 27 November 2008.

Catatan: Kata “sistem” di sini merujuk pada “sistem *National Single Window*”

1. Apa yang melatarbelakangi penggunaan sistem ini di Indonesia?
Penggunaan sistem ini dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan antar negara ASEAN untuk mewujudkan *National Single Window* ini. Lalu kondisi penanganan lalu lintas barang ekspor dan impor belum optimal, waktu untuk pengurusan barang impor yang cukup lama, dan jumlah instansi pemerintah yang banyak bisa sampai 20 GA sehingga diperlukan pembangunan sistem yang terintegrasi.
2. Apakah waktu untuk melakukan persiapan yang dilakukan oleh masing-masing *Government Agency* untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam sistem ini sudah cukup?
Sebenarnya bukan masalah waktu, tetapi memang sulit karena sistem komputer harus *matching* jadi perlu proses untuk menyesuaikan semuanya itu. Yang jelas perlu proses yang lama dan tidak secepat itu untuk melakukannya.
3. Apakah kita memang sudah siap untuk mengimplementasikan sistem ini dalam prosedur impor barang di Indonesia?
Saat ini kita memang sudah siap, buktinya sistem ini sudah berjalan.
4. Apa saja yang diharapkan dalam penerapan sistem ini?
Supaya proses ekspor dan impor lebih efektif dan efisien, pengurusan dalam satu tempat untuk GA lebih terorganisasi dan terintegrasi, importir dan eksportir siap dan mendukung pelaksanaan, dan daya saing negara ASEAN dalam ekspor-impor barang lebih baik.

5. Apa saja dampak yang dirasakan dalam penggunaan sistem ini?
Pengurusan yang ditangani oleh Bea Cukai menjadi lebih simpel dan juga proses pengurusan menjadi lebih jelas dan teratur karena sudah menggunakan sistem elektronik.
6. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem ini?
Sistem ini memerlukan koordinasi dari semua pihak, kesamaan pandangan mengenai sistem komputer, dan juga memerlukan biaya.
7. Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Teknis sudah cukup?
Ya.
8. Apa saja peranan sistem ini dalam kegiatan impor?
Konsistensi, penyederhanaan, dan transparansi dalam proses pengurusan barang. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan menjadi lebih singkat karena para pengguna tidak usah pergi ke masing-masing instansi untuk mendapatkan perijinan yang diperlukan.
9. Apakah sistem ini bisa memperlancar arus barang impor? Mengapa?
Ya, karena untuk pengurusan dokumen tidak perlu lagi datang ke Bea Cukai, selain itu respon komputer juga lebih cepat dalam pemrosesan data.
10. Sebelum adanya sistem ini bagaimana mekanisme / alur untuk mengimpor barang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Ketika *sales contract* diterima oleh importir, maka importir mencari bank untuk *opening* dan *issuing* pembayaran. Kemudian barang yang sudah datang dimasukkan ke gudang. Importir mengurus dokumen-dokumen yang terkait, misalnya *Bill of Lading*, *LC (Letter of Credit)*, dan juga *invoice*-nya. Kemudian importir mengurus ke PPJK, membuat PIB, dan membayar ke bank. Bank akan memberitahukan ke pihak Bea Cukai bahwa pembayaran sudah diterima, kemudian barang tersebut akan masuk ke dalam kategori jalur. Jika termasuk jalur prioritas maka akan langsung mendapatkan SPPB, jika termasuk jalur hijau maka barangnya akan dikeluarkan dahulu, baru dilakukan pemeriksaan dokumen, jika termasuk jalur kuning, maka akan dilakukan pemeriksaan


dokumen, dan jika termasuk jalur merah maka akan dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Waktu yang dibutuhkan kurang dari satu minggu.

11. Apakah penerapan sistem ini cukup efektif dan transparan untuk mengimpor barang?

Ya, karena segala sesuatu yang dibutuhkan sudah ada di portal ini, misalnya kode HS, jenis-jenis lartas (larangan pembatas), dan juga memiliki menu FAQ (*Frequently Asked Question*).

12. Apakah mungkin untuk mengejar target yang diharapkan dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan?

Mungkin saja.



Transkrip Wawancara dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok

Narasumber: Bapak Arief Rahman, Kasie Layanan Informasi.

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 November 2008.

Catatan: Kata “sistem” di sini merujuk pada “sistem *National Single Window*”

1. Sejak kapan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok mulai terintegrasi secara penuh dengan sistem ini?
Sejak November 2007.
2. Apa yang melatarbelakangi penggunaan sistem ini?
Karena pihak yang paling siap dan berpengalaman dalam masalah online adalah kita terutama dengan sistem EDI-nya dan selama ini dalam pelayanan proses ekspor dan impor kita sudah menggunakan sistem online.
3. Apa tugas utama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tg. Priok dalam penerapan sistem ini?
Tugas pokok kita adalah memungut pajak atau penerimaan, tetapi dalam perjalanannya tidak semua barang ekspor impor boleh masuk ke dalam daerah pabean, harus ada lartas (larangan pembatasan) dari departemen terkait. Lartas ini wewenangnya dititipkan ke Bea Cukai.
4. Apa saja dampak yang dirasakan dalam penggunaan sistem ini?
Yang jelas bisa memperingan tugas Bea Cukai karena dokumen yang masuk ke Bea Cukai idealnya sudah melalui instansi terkait dan juga ada efisiensi waktu. Lalu perbedaan persepsi mengenai suatu barang sudah tidak terjadi lagi.
5. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem ini?
Untuk Bea Cukai sendiri tidak ada.

6. Sebelum adanya sistem ini bagaimana mekanisme / alur untuk mengimpor barang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

Secara simpelnya, importir mengajukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), lalu menghitung sendiri nilai pabeananya. Sistem di Bea Cukai ada tiga jalur, yaitu jalur prioritas, jalur merah, dan jalur kuning. Setelah dinyatakan sesuai, baru dikeluarkan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang). Kalau di lartas (larangan pembatas) terkena filternya, harus ada perijinan. Untuk sekarang, ketika barangnya terkena lartas ketika mengirim PIB, maka harus diselesaikan persyaratannya melalui GA (*Government Agency*) yang lain. Kalau untuk jalur hijau, bisa diselesaikan dalam hitungan detik kalau *risk management* menyatakan tidak harus diperiksa. Kalau jalur merah tergantung, tetapi tidak memakan waktu sampai satu hari. Tapi sayangnya ada keterbatasan-keterbatasan fisik, seperti petugas pemeriksa kita yang sedikit, lalu misalnya kontainer ada di tempat yang paling atas, dan harus diturunkan dulu. Itu yang membuat lama.

7. Apakah penerapan sistem ini cukup efektif?

Efektivitasnya mungkin tidak dirasakan secara langsung, kalau untuk kecepatan arus dokumen sangat terasa, tetapi untuk kecepatan arus barang belum bisa mengimbangi.

8. Apakah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok puas dengan penerapan sistem ini? Mengapa?

Ya, karena banyak keuntungannya.

9. Bagaimana koordinasi antar departemen agar sistem ini tidak berjalan secara parsial?

Asal sistem sudah berjalan, tidak bisa parsial lagi karena sudah terintegrasi. Jadi, tidak ada masalah.

Transkrip Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa

Narasumber : Bapak Marfy, staf Divisi Impor dari PT. K Line Air Service

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 November 2008.

Catatan: Kata “sistem” di sini merujuk pada “sistem *Indonesian National Single Window*”.

1. Apakah perusahaan anda sudah pernah menggunakan sistem ini untuk mengimpor barang?

Sudah, kita sudah menggunakannya sejak sistem ini di-*launching*.

2. Hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk menggunakan sistem ini?

Tidak ada, kita langsung register di *National Single Window*.

3. Apakah anda sering menggunakan sistem ini?

Ya sering, hampir selalu malah.

4. Apakah anda pernah menemukan kendala-kendala atau kesulitan dalam pengoperasian sistem ini? Apa saja?

Sementara ini tidak ada kesulitan, lancar-lancar saja.

5. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim Teknis *National Single Window*?

Ya, salah satunya waktu ada sosialisasi di Auditorium Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 4-5 November kemarin.

6. Sebelum adanya sistem ini bagaimana alur / mekanisme yang harus anda tempuh untuk mengimpor barang?

Kita mengambil BL (*Bill of Lading*) dari exportir. Lalu statusnya kita cek. Setelahnya kita membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang), sekalian mengecek HS-nya (*Harmonized System*), apakah kita butuh ijin atau tidak, kalau memang ternyata butuh ijin kita datang ke GA (*Government Agency*) yang

terkait untuk mengurus ijinnya. Setelah itu kita bayar dan transfer data dan bukti bayar ke Bea Cukai. Kemudian kita tunggu respon dari Bea Cukai, kalau sudah oke, nanti akan keluar SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang).

7. Dengan adanya sistem ini bagaimana alur/mekanisme yang harus anda jalani untuk mengimpor barang?

Begitu kita *issued* dokumen ke sistem ini, kita tidak perlu lagi memasukkan NPIK (Nomor Pokok Importir Khusus) karena sistem bisa langsung melihat. Lalu sistem secara otomatis memberitahukan kode HS kepada kita dan memberitahukan perijinan-perijinan apa saja dan dari instansi-instansi mana saja yang harus kita urus.

8. Apa saja perbedaan yang dirasakan dalam hal mengimpor barang sebelum dan sesudah adanya sistem ini?

Kita menjadi lebih terbantu, karena kalau sebelumnya kita kan harus menghapal HS (*Harmonized System*) dulu untuk mengetahui apakah barang kita terkena lartas atau tidak, lalu kita sinkronkan dengan instansi yang harus kita mintakan perijinannya. Dengan sistem ini dia secara *atumatically* langsung memberitahu kode HS-nya dan melihat apakah kita butuh perijinan atau tidak. Yang jelas sistem ini memang sangat membantu kita.

9. Apakah anda pernah mengecek pergerakan barang yang anda impor dengan menggunakan sistem ini? Apakah cukup transparan?

Ya, selalu. Memang transparan karena kita jadi lebih tahu mengenai pergerakan barang kita tanpa kita harus datang ke Kantor Bea Cukai.

10. Apa saja dampak yang dirasakan dalam penggunaan sistem ini?

Mempermudah pekerjaan kita untuk tidak menghapal ijin-ijin yang diperlukan dari masing-masing GA (*Government Agency*). Jadi pekerjaan kita menjadi lebih simpel.

11. Apakah anda puas dengan penerapan sistem ini?

Ya, puas.

12. Apakah penerapan sistem ini dirasakan sudah cukup efektif dalam hal perijinan impor barang?

Tentu saja.

13. Apa saran dan kritik anda untuk sistem ini?

Hal ini adalah hal yang baik, kalau bisa ditingkatkan lagi. Lalu kalau habis mandatory sebaiknya dievaluasi lagi, jadi jangan langsung dilepas begitu saja.



Transkrip Wawancara dengan Pusat Karantina Ikan

Narasumber: Bapak Surya Kusbiandany, staf Bidang Data dan Informasi Pusat Karantina Ikan.

Wawancara dilakukan pada tanggal 18 November 2008.

Catatan: Kata “sistem” di sini merujuk pada “sistem *National Single Window*”

1. Sejak kapan Karantina Ikan mulai terintegrasi secara penuh dengan sistem ini?
Kita sendiri sudah terintegrasi secara penuh mulai dari implementasi tahap pertama sampai saat ini. Sementara kalau untuk *managing* sendiri kita dari tahun 2006 juga sudah ikut, dan tim pokja kita juga selalu ikut dalam perumusan kebijakan.
2. Apa yang melatarbelakangi penggunaan sistem ini oleh Karantina Ikan?
Banyak yang melatarbelakangi, pertama karena ini adalah program nasional, intinya di situ. Kebetulan di sisi kita sendiri juga sudah separuh siap, kita sudah mempunyai sistem *inhouse* sendiri, kita juga punya mekanisme pertukaran data antara pusat dengan daerah. Lalu, perijinan kita ini memang benar-benar dibutuhkan untuk pelepasan PIB. Selain itu, juga untuk efisiensi kerja, waktu, biaya. Lalu kita juga ingin mengurangi *point of service*. Juga terkait dengan validasi data, karena kalau manual takutnya terjadi kenakalan-kenakalan.
3. Apa saja persiapan internal Karantina Ikan untuk mengintegrasikan sistem ini?
Kalau dari sisi kebijakan sendiri, ada beberapa kebijakan yang kita ubah, contohnya dari KI-D15. Tetap ada penyesuaian kebijakan, agar kita bisa jalan sama *National Single Window* itu sendiri. Banyak dokumen-dokumen baru yang kita munculkan karena dalam rangka *National Single Window*, contohnya KI-D15 itu. Kalau dari sisi teknis kita melengkapi sumber daya yang terdapat di UPT-UPT, lalu penambahan infrastruktur, melakukan harmonisasi data dan sinkronisasi, dan kita juga merekrut sumber daya manusia yang baik, misalnya kita merekrut sarjana ilmu komputer. Selain itu kita juga diwajibkan untuk

membuat SLA (*Service Level Agreement*) dan SOP sebagai dasar pelaksanaan pelayanan kita.

4. Apakah waktu untuk melakukan persiapan yang dilakukan oleh Karantina Ikan untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam sistem ini sudah cukup?

Kalau dari sisi waktu kita tidak ada masalah, karena semuanya sudah terjadwal. Jadi cukup tidak cukup harus selesai.

5. Bagaimana bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Karantina Ikan?

Bea Cukai menerima “penitipan” fungsi pengawasan dan perijinan dari kita. Karena ada UU No.16 tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan. Jadi, Bea Cukai menerjemahkannya dalam bentuk tindakan. Selain itu kita juga memberi rekomendasi ke Bea Cukai.

6. Bagaimana mekanisme dan alur penggunaan sistem ini oleh Karantina Ikan?

Kalau sebelumnya pertama-tama para pengguna jasa datang ke UPT untuk mengajukan PPK (Permohonan Pemeriksaan Karantina) dua hari sebelumnya dan melaporkan kalau dia mau mengimpor barang. Kalau di Pangkal Pinang sendiri, yang memeriksa pertama kali adalah Bea Cukai, tetapi kalau di Tanjung Priok yang memeriksa adalah Karantina dulu. Lalu kita melakukan pemeriksaan dokumen, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan klinis laboratorium, kalau *rapid test* untuk bakteri paling cepat tiga hari. Selanjutnya kalau pemeriksaan klinis lab sudah selesai, dan hasilnya sudah oke, dalam arti tidak mengandung wabah atau penyakit yang berbahaya, kita mengeluarkan sertifikat pelepasan. Lalu pengguna jasa tersebut datang ke Bea Cukai untuk mendapatkan PIB. Setelah ada sistem *National Single Window* ini, pengguna jasa cukup mengajukan PPK secara elektronik, kita sudah menyediakan *software*-nya. Jadi tinggal di-*upload* ke server, lalu di-*download* oleh *software* karantina. Selanjutnya dokumennya kita periksa, kalau sudah selesai keluar KI-D15. Jadi, untuk proses *custom clearance*-nya sudah selesai, tapi untuk proses karantinanya masih jalan. Karena sistem ini dibuat untuk simplifikasi proses perijinan.

7. Apa tugas utama Karantina Ikan dalam penerapan sistem ini?

Mencegah pengeluaran maupun pemasukan hama penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, contohnya dari satu daerah ke daerah yang lain, ataupun dari satu negara ke negara yang lain. Selain itu kita juga memberikan respon perijinan untuk membantu kelancaran lalu lintas impor komoditi perikanan.

8. Apa saja yang diharapkan oleh Karantina Ikan dalam penerapan sistem ini?
Untuk mendukung kelancaran lalu lintas arus barang, dan juga untuk meningkatkan daya saing. Jadi, kalau kondisi perijinan kita sendiri sudah kondusif, contohnya proses perijinan menjadi lebih cepat kan pada akhirnya para investor jadi tertarik untuk berinvestasi di negara kita.
9. Apa saja dampak yang dirasakan dalam penggunaan sistem ini?
Bisa mengurangi *point of service*, jadi bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang biasanya terjadi. Lalu, untuk sesi pengawasan jadi lebih gampang karena sudah elektronik. Selain itu waktu pelayanan juga semakin cepat.
10. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem ini?
Kendalanya adalah *change management* untuk perubahan pola pikir atau perilaku dari model manual ke elektronik. Kalau masalah teknologi, masalah kecepatan *bandwith*, itu bisa kita selesaikan dalam waktu satu bulan misalnya, tapi kalau untuk mengubah pola pikir manusia sendiri dalam waktu satu tahun belum tentu cukup. Jadi tantangan kita sekarang adalah mengubah pola pikir seperti itu.
11. Apa saja peranan sistem ini dalam kegiatan impor yang harus melibatkan Karantina Ikan?
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita juga mengeluarkan perijinan untuk mempercepat proses *custom clearance*.
12. Dengan adanya sistem ini berapa lama waktu yang dibutuhkan jika untuk mengimpor barang melibatkan Karantina Ikan?

Kita juga masih belum pasti, tapi kira-kira sekitar tiga jam-an lah. Itu bisa dilihat di SLA.

13. Apakah penerapan sistem ini cukup efektif?

Kalau di lapangan sendiri sebenarnya masih belum bisa *pure single submission*. Contohnya Bea Cukai masih meminta *hard copy* dari dokumen yang terkait. Tapi dengan sistem ini pelayanan memang bisa menjadi lebih cepat.

14. Bagaimana koordinasi antar departemen agar sistem ini tidak berjalan secara parsial?

Masing-masing GA (*Government Agency*) bikin *business process*-nya sendiri, kemudian diharmonisasikan atau disinkronisasikan dengan GA yang lainnya supaya tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan. Contohnya jika ada importir yang ingin mengimpor obat untuk ikan. Dari segi substansi, segala jenis obat-obatan harus mendapatkan perijinan dari Badan POM. Tetapi karena obat ini digunakan bukan untuk manusia melainkan untuk ikan, maka idealnya perijinan diberikan oleh Karantina Ikan. Selain itu masing-masing GA juga membuat dokumen teknisnya.

Transkrip Wawancara dengan Pihak Pemerintah

Narasumber: Bapak Susiwijono, Ketua Pelaksana Tim Persiapan *National Single Window* RI

Wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2008.

1. Apa latar belakang masalah sehingga Indonesia menggunakan sistem *National Single Window* ini?

Ada lima hal pokok yang melatarbelakangi penerapan sistem *National Single Window* ini. Antara lain adalah komitmen RI dengan negara-negara ASEAN, antara lain kesepakatan pemimpin negara ASEAN dalam *The Declaration of ASEAN Concord II*, kesepakatan Menteri-Menteri Ekonomi dalam *ASEAN Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window*, kesepakatan Menteri Keuangan ASEAN dalam *ASEAN Protocol to Establish and Implement The ASEAN Single Window*, dan kesepakatan pemimpin negara anggota ASEAN dalam *Declaration On The ASEAN Economic Community Blueprint*. Hal yang kedua adalah kondisi kinerja pelayanan lalu lintas barang ekspor dan impor yang kurang efisien, adanya *high cost economy*, dan tingkat validitas dan akurasi data yang belum memadai. Kemudian penerapan sistem ini juga dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasional untuk mengontrol lalu lintas barang antar negara, kinerja sistem pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, serta sistem pelayanan yang belum terintegrasi yang menghambat kelancaran arus barang.

2. Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan?

Karena hal ini terkait dengan sistem pelayanan publik yang perlu ditingkatkan yang salah satu caranya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* melalui pembangunan otomatisasi sistem pelayanan yang terintegrasi.

3. Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan ini?

Secara garis besar antara lain adalah Departemen Keuangan, Perdagangan Luar Negeri, Perekonomian, dan Departemen Perhubungan.

4. Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi agar kebijakan ini bisa berjalan?

Ada banyak, antara lain adalah standarisasi data dan informasi dan penyesuaian dengan proses *customs clearance* dan *cargo release*, simplifikasi dan harmonisasi alur *business process* yang berkaitan dengan *customs clearance* dan *cargo release*, penyediaan *legal frame work*, menyediakan sumber daya dan alokasi dana, menyediakan sistem yang memenuhi kriteria *open systems*, *multi standard*, *interconnection*, *interoperability*, dan sesuai dengan tuntutan teknologi.

5. Bagaimana proses dan strategi untuk melaksanakan kebijakan ini?

Penerapan sistem ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan skala pekerjaan, keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana dan biaya, dan target waktu yang sangat pendek. Selain itu setiap tahapan akan diberikan target waktu dan pada tahapan berikutnya akan selalu dilakukan perluasan dan peningkatan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini pun bersifat fleksibel dan disiapkan untuk menyesuaikan dengan target waktu penerapan sistem *National Single Window* dan *ASEAN Single Window* di tingkat regional ASEAN.

6. Apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan ini?

Dimulai dari perumusan draft *blueprint* sistem *National Single Window*, standarisasi data dan harmonisasi *business process*, perumusan arsitektur, topologi sistem, dan dokumen desain teknis sistem *National Single Window*, serta pembangunan sistem dan portal *National Single Window*. Setelahnya dibangun *official website*. Kemudian kita mengadakan uji coba sistem ini di Batam, dan kemudian melaksanakan *pilot project* di Pelabuhan Tanjung Priok.

7. Apa saja kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dialami untuk mengimplementasikan kebijakan ini?

Target waktu penyelesaian yang sempit dan terbatas, banyaknya jumlah *Government Agencies* dengan tingkat kesiapan yang berbeda, jumlah *user* yang cukup banyak, penyesuaian sistem aplikasi, dan juga *change management* di setiap *Government Agency*.

8. Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Sejauh ini ya.

